



**PUTUSAN**

**Nomor : 0937/Pdt.G/2014/PA.SEL.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara pihak-pihak :

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Ngelok Daye, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

**melawan**

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Montong Tangi, Desa Montongtangi, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

*Hal.1 dari 17 Put.No.0937/Pdt.G/2014/PA.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor : 0937/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 01 Oktober 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Bulan Agustus 2010 di Ngelok Daye, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda, dan Termohon berstatus Perawan pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Paman Termohon bernama [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama AMAQ [REDACTED] dan AMAQ [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang Rp.100.000 seratus ribu rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Ngelok Daye, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], Perempuan umur 3 tahun ikut Termohon ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian ;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2012 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Termohon berprasangka yang tidak benar terhadap Pemohon apabila Pemohon pulang terlambat pergi bekerja bersama pamannya ;
  - b. Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon untuk tidak sering keluar rumah ;
  - c. Termohon sering menceritakan yang tidak baik tentang Pemohon kepada tetangganya ;
  - d. Termohon sering berkata kasar atau kotor terhadap Pemohon ;
  - e. Termohon tidak bisa menjadi istri atau ibu yang baik bagi Pemohon ;
  - f. Hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon kurang harmonis ;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan Juli 2014 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon disebabkan Termohon berkata kasar

*Hal.3 dari 17 Put.No.0937/Pdt.G/2014/PA.Sel*



terhadap Pemohon, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas;

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Pemohon, bahkan Termohon tidak memperdulikan juga tidak memberi nafkah wajib kepada Pemohon ;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada Bulan Agustus 2010 dalam rangka penyelesaian perceraian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku ;

## SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati Pemohon dan Termohon yaitu H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2014, upaya mediasi telah dilaksanakan yang intinya Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian persidangan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan termohon ;

*Hal.5 dari 17 Put.No.0937/Pdt.G/2014/PA.Sel*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, termohon tidak tahu kalau Pemohon duda dan pernah menikah sebelumnya ;
- Bahwa, Pemohon menjatuhkan thalak kepada termohon pada bulan Juli 2014;
- Bahwa, Pada point a termohon tidak membantah karena termohon sangat mencintai Pemohon, point b termohon membantahnya karena termohon tidak sering keluar rumah, walaupun keluar rumah itu karena termohon sedang sakit dan pulang kerumah orang tua termohon, poin c termohon membantahnya, point d termohon tidak membantahnya karena Pemohon sendiri lebih dahulu kasar termohon otomatis termohon membela diri point e termohon tidak membantahnya tapi bagaimana termohon bisa menjadi isteri dan ibu yang baik kalau Pemohon sendiri bersikap kurang wajar point d juga tidak membantahnya tetapi apa iya ? seorang ibu sikapnya seperti itu ? termohon mengambil air dari sumurnya tidak boleh ;
- Bahwa termohon tidak pernah diberikan nafkah oleh Pemohon, kalau uang untuk anak iya ;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon karena Termohon mempunyai pacar, selengkapnya Replik tersebut cukup menunjuk pada berita acara perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya juga tetap mau bercerai dari Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, selengkapnya Duplik tersebut cukup menunjuk pada berita acara perkara ini ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

## **Surat / Tertulis :**

Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5203183112910171 tanggal 13 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1) ;

Alat bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bermaaterai cukup dan cocok/sesuai dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis masing-masing alat bukti tersebut diberi tanda P.1, Serta diparaf ;

## **Saksi-saksi :**

1. [REDACTED], umur 57 tahun,  
Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun Gereneng,  
Bertempat tinggal di Dusun Gereneng Desa  
Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten  
Lombok Timur, mengaku sebagai tetangga Pemohon  
dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;

*Hal.7 dari 17 Put.No.0937/Pdt.G/2014/PA.Sel*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada Bulan Agustus 2010 di Ngelok Daye, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur dan Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah adik kandung Termohon berwakil ke Paman Termohon bernama [REDACTED], dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] serta maskawin berupa Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan dan status Pemohon pada waktu nikah adalah Perawan dan Termohon berstatus Duda ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad dan Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka ;
- Bahwa, Setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ngelok Daye, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], Perempuan umur 3 tahun ikut Termohon ;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon berperasangka yang tidak baik terhadap pemohon apabila terlambat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pulang kerja dan hubungan termohon dengan orang tua pemohon kurang harmonis;

- Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. [REDACTED], umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Kiyai, Bertempat tinggal di Dusun Gereneng, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada Bulan Agustus 2010 di Ngelok Daye, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur dan Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah adik kandung Termohon berwakil ke Paman Termohon bernama [REDACTED], dan saksi nikah masing-masing bernama AMAQ [REDACTED] dan AMAQ [REDACTED], serta maskawin berupa Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

Hal.9 dari 17 Put.No.0937/Pdt.G/2014/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan dan status Pemohon pada waktu nikah adalah Perawan dan Termohon berstatus Duda ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad dan Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka ;
- Bahwa, Setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ngelok Daye, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], Perempuan umur 3 tahun ikut Termohon ;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon berperasangka yang tidak baik terhadap pemohon apabila terlambat pulang kerja dan hubungan termohon dengan orang tua pemohon kurang harmonis ;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya selengkapya kesimpulan tersebut cukup menunjuk berita acara perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bersedia dan tidak keberatan di ceraikan oleh Pemohon ;

Bahwa hal-hal tentang jalannya persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag.**, sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak berhasil, begitu juga dengan upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal mana tidak turut diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetap tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil ;

*Hal.11 dari 17 Put.No.0937/Pdt.G/2014/PA.Sel*



Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang tertera dalam permohonan pemohon dan tidak ada perubahan ataupun tambahan dalam surat permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya membenarkan alasan Pemohon dan tidak keberatan di ceraikan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Lombok Timur, yang dalam hal ini termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, sehingga sesuai Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), hal ini sebagai landasan yuridis formal untuk mengajukan permohonan perceraian ini ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berperasangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik terhadap pemohon apabila terlambat pulang kerja bahkan hubungan termohon dengan orang tua pemohon juga tidak harmonis dan puncaknya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon pada bulan Juli 2014 disebabkan termohon berkata kasar terhadap pemohon dan pisah tempat tinggal sampai sekarang masing-masing tinggal dialamat tersebut dalam surat permohonan pemohon dan tidak pernah berusaha untuk rukun kembali ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi karena termohon membenarkan alasan-alasan pemohon dan tidak keberatan untuk diceritakan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai saksi, karena saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok sengketa ;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi di peroleh fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada Bulan Agustus 2010 di Ngelok Daye, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur dan Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah adik kandung Termohon berwakil ke Paman Termohon bernama [REDACTED], dan saksi nikah masing-masing bernama AMAQ [REDACTED] dan AMAQ [REDACTED], serta maskawin berupa Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

*Hal.13 dari 17 Put.No.0937/Pdt.G/2014/PA.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan dan status Pemohon pada waktu nikah adalah Perawan dan Termohon berstatus Duda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad dan Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu berperasangka tidak baik apabila pemohon terlambat pulang bekerja dan hubungan termohon dengan orang tua pemohon juga tidak harmonis ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 dan selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon karena merasa sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan menurut saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah terbukti bahwa permohonan Pemohon beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :” Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika diantara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cinta idialnya bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahwa kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi suami istri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang berdampak kedua belah pihak telah

*Hal.15 dari 17 Put.No.0937/Pdt.G/2014/PA.Sel*





pisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga itu tidak membuahkan hasil, sehingga pemohon dan termohon tetap ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan rumah tangga, jika faktor itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu adanya saling mencintai satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang obyektif kehidupan rumah tangga seperti diatas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, kedua belah pihak telah kehilangan hakekat dan makna suatu perkawinan, ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa masalah bahkan akan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu “Mitsaaqan gholiddan” yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak patut diukur kesalahan satu pihak, tetapi perkawinan ini telah pecah karena hati keduanya telah pecah dan keduanya menghendaki untuk bercerai serta usaha untuk perdamaian sudah sulit untuk disatukan kembali, dengan demikian dail permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al Baqarah Ayat 241 berbunyi sebagai berikut :

Artinya “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”, serta sesuai pula dengan kepatutan ditinjau dari status Pemohon dan kondisi saat ini, maka adalah patut jika Pemohon di hukum untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) mut’ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon

*Hal.17 dari 17 Put.No.0937/Pdt.G/2014/PA.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Selong ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada Bulan Agustus 2010 di Ngelok Daye, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - Nafkah Iddah Kiswah dan Maskan Rp. 1.000.000,-
  - Mut'ah Rp. 500.000,-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrara Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu, tanggal 12 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 H., oleh kami **AHMAD RIFA'I, S.Ag.MHI.**, sebagai Ketua Majelis, **MUJITAHID, SH., MH.**, dan **ZAINUL ARIFIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga dengan didampingi oleh **JA'RONAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

Ttd

**AHMAD RIFA'I, S.Ag.MHI.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

**MUJITAHID, SH., MH.**

**ZAINUL ARIFIN, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**JA'RONAH, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1.Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2.Biaya Proses      | Rp. 60.000,- |

Hal.19 dari 17 Put.No.0937/Pdt.G/2014/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

**J U M L A H**                      **Rp. 241.000,-** *(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)